

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa dan hukum (*language* dan *law* dalam bahasa Inggris) merupakan dua istilah yang menggambarkan dua variasi profesional yang berbeda. Satu variasi yang menggambarkan pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa dan satu variasi lainnya yang menggambarkan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum. Dua istilah ini seolah-olah menjadi dikotomi yang tidak dapat disatukan, tetapi tidak dalam konteks penegakan keadilan. Dalam konteks hukum, bahasa dapat diibaratkan sebagai sebuah koin yang memiliki dua wajah: satu wajah positif dan satu wajah negatif. Bahasa yang positif tentu diabaikan dalam penelitian ini, sedangkan bahasa yang negatif menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Adapun bahasa yang negatif itu terdiri atas bahasa yang berdampak sosial dan bahasa yang berdampak hukum. Kedua bentuk bahasa itu digunakan sebagai penggambaran awal apakah satuan lingual laik dikelompokkan ke dalam kejahatan berbahasa atau tidak. Jika satuan lingual itu diduga sebagai bahasa yang berdampak hukum, satuan bahasa itu dapat pula diduga sebagai kejahatan dalam berbahasa.

Kejahatan dalam berbahasa adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan sarana bahasa dan merugikan pihak lain. Salam (2021), dalam bukunya yang berjudul *Kesalahan dan Kejahatan Berbahasa*, menjelaskan bahwa kejahatan berbahasa dapat ditimbulkan dari kesalahan berbahasa. Kesalahan itu dapat disengaja ataupun tidak. Kasus Teddy Minahasa adalah salah satu contoh kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja itu berupa penggunaan kata

terawas sebagai pengganti *tawas*. Sementara itu, Salam (2021) menjelaskan bahwa kesalahan yang tidak disengaja terjadi ketika si pelaku mengabaikan fakta selama proses berbahasa. Misalnya, ketika si pelaku berpidato dan menyebut nama seseorang dari etnis yang berbeda: “Saya tahu dia orang yang seperti apa”.

Secara teoretis, terdapat tujuh jenis kejahatan dalam berbahasa, yang terdiri atas (1) ujaran kebencian, (2) berita bohong, (3) konspirasi, (4) hasutan, (5) penyuapan, (6) ancaman, dan (7) defamasi (pencemaran nama baik ini, fitnah, dan penghinaan/penistaan) (Sholihatin, 2017:43–69). Untuk membuktikan adanya kejahatan dalam berbahasa itu dibutuhkan proses analisis secara kebahasaan. Kemudian, hasil analisis secara kebahasaan itu dikaitkan dengan pasal–pasal yang berlaku sesuai dengan. Dengan demikian, konstruksi <Kamu jahat> yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya, yang tercipta karena suaminya tidak menepati janji kepada istrinya, belum tentu dapat dikelompokkan ke dalam bahasa yang berdampak hukum, walaupun bentuk kata <jahat> memiliki nilai rasa yang negatif.

Persoalan apakah bentuk kata <jahat> itu berdampak hukum, berdampak norma sosial, atau hanya ungkapan biasa tidak dapat diselesaikan dengan mudah jika instrumen analisisnya tidak dapat ditentukan. Bahwa ungkapan *semua teori linguistik dapat digunakan untuk menganalisis bahasa* adalah benar, tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua dari teori linguistik itu tepat digunakan untuk menganalisis bahasa tersebut. Apalagi sebuah bahasa yang berkaitan dengan hukum. Para ahli linguistik, seperti Jan Svartvik, McMenemy, Malcolm, Olsson, dan sebagainya, telah berkontribusi besar terhadap perkembangan linguistik saat ini, khususnya di bidang linguistik terapan. Para ahli tersebut mencetuskan

sekaligus menyempurnakan satu kajian linguistik terapan, yakni linguistik forensik, yang khusus dapat digunakan pada ranah hukum. Setidaknya, sejak pertama kali diperkenalkan oleh Jan Svartvik pada tahun 1968 hingga saat ini, telah terdapat beragam kajian linguistik forensik. Misalnya, linguistik forensik stilistika yang digagas oleh McMenamin, linguistik forensik fonetik yang digagas oleh Couldhard, dan linguistik forensik berbasis teks yang digagas oleh Mahsun.

Kajian linguistik forensik berbasis teks, yang digagas oleh Prof. Dr. Mahsun, M.S., Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram, menjadi salah satu dari ragam kajian linguistik forensik saat ini dan sekaligus merupakan instrumen kebahasaan yang digunakan di dalam penelitian ini. Dalam bukunya yang berjudul *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*, Mahsun (2018) juga menggunakan pandangan dari linguistik sistemik fungsional, yakni bahwa bahasa dipandang sebagai teks karena sedang menjalankan fungsi sosialnya berdasarkan konteks, seperti penyampaian ide atau gagasan, penyampaian ideologi, penyampaian permintaan, penyampaian perintah, dan sebagainya.

Sebagaimana linguistik forensik pada umumnya, objek kajian linguistik forensik berbasis teks adalah jenis kejahatan dalam berbahasa, pengidentifikasian/pemprofilan terduga pelaku, perundang-undangan dan surat pertanahan, catatan penyidikan/pengintograsian, dan catatan lain yang berkaitan dengan hukum dan peradilan. Pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada objek jenis kejahatan dalam berbahasa dan pengidentifikasian terduga pelaku. Yang diuraikan pada objek pertama adalah makna yang terkandung dari satuan lingual yang dianalisis. Maka, pada konteks ini digunakan teori semantik dan pragmatik.

Yang diuraikan pada objek kedua adalah identitas/profil terduga pelaku dan kesesuaian terduga pelaku dengan teks yang diciptakan. Maka, pada konteks ini digunakan teori sosiolinguistik yang ditunjang dengan teori teks multimodalitas. Selain itu, terdapat objek lain, yakni bentuk satuan–satuan bahasa, yang juga akan diuraikan pada penelitian ini.

Secara teoretis, kejahatan berbahasa dan pemprofilan adalah dua objek dalam kajian linguistik forensik. Sementara itu, bentuk satuan bahasa adalah objek yang baru dikaji secara eksplisit khusus dalam penelitian ini. Bahasa selalu terdiri atas bentuk dan makna. Kedua entitas ini tidak dapat dipisahkan, walaupun keduanya berbeda secara definisi. Bentuk bahasa berkaitan dengan penggambaran tuturan dengan fonem–fonem dari bahasa tertentu, sedangkan makna bahasa merupakan olah mental penutur bahasa tertentu yang dilambangkan dengan bentuk bahasa itu. Secara umum, manusia berkomunikasi dengan beragam bentuk satuan bahasa, seperti fonem, kata, frasa, klausa, dan kalimat sehingga teori yang digunakan adalah teori morfologi dan sintaksis. Di dalam masing–masing bentuk itulah tersimpan makna tuturan. Dalam konteks penelitian ini, bentuk–bentuk satuan bahasa memiliki peran dalam menyampaikan makna atau bahkan maksud dari satuan lingual yang diteliti. Namun, kedelapan penelitian yang relevan dalam penelitian ini tidak mengkaji ketiga objek tersebut secara bersamaan sehingga ini merupakan alasan mengapa ketiga objek itu dikaji.

Kejahatan dalam berbahasa bukanlah sebuah fenomena yang baru terjadi, melainkan sebuah fenomena yang sudah sering terjadi di masyarakat. Uniknya, kecenderungan kasus kejahatan dalam berbahasa dewasa ini dapat ditemukan pada ranah media sosial, khususnya pada ranah Twitter. Misalnya, kasus berita bohong

yang terjadi di ranah Twitter selama masa pemilu tahun 2019 lalu (Halim, 2019) dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani di laman Twitter pribadinya pada tahun 2017 (Rantung, 2019). Terdapat dua alasan mengapa subjek dalam penelitian ini adalah Twitter. Pertama, terdapat sebanyak 24 juta pengguna akun Twitter di Indonesia, per tahun 2023 (Annur, 2023). Dengan demikian, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan pengguna akun Twitter terbanyak di dunia. Kedua, Mochammad Afifuddin, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menyatakan bahwa banyak akun Twitter yang tidak bertujuan melakukan pelanggaran selama masa pilkada serentak 2020 lalu (Gloria, 2020).

Belasan juta pengguna akun Twitter di Indonesia perlu dikelompokkan ke dalam dua kelompok berdasarkan jenis bahasa yang diunggah. Kelompok pertama adalah kelompok akun Twitter yang di dalamnya terdapat unggahan–unggahannya dengan bahasa negatif, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok akun Twitter dengan unggahan–unggahannya bahasa positif. Pemilihan subjek akun Twitter dalam penelitian ini difokuskan pada kelompok pertama. Kemudian, kelompok pertama dikelompokkan kembali ke dalam dua kelompok, yakni kelompok akun Twitter yang bertujuan dan kelompok akun Twitter yang tidak bertujuan.

Pengelompokan di atas didasari beberapa indikator. Pertama, kelompok akun Twitter yang bertujuan adalah akun Twitter yang dikelola bukan oleh robot, komputer, atau teknologi nonmanusia. Kedua, terdapat foto profil yang jelas dan ragam unggahan bahasa yang tidak merupakan *tamplet* unggahan yang diulang–ulang pada kelompok akun Twitter yang bertujuan. Ketiga, kelompok akun Twitter yang tidak bertujuan adalah kelompok akun yang berbanding terbalik dengan

kelompok akun Twitter yang bertujuan. Keempat, foto profil yang tidak jelas (tidak jarang hanya menampilkan simbol pengguna akun Twitter) dan unggahan–unggahannya tidak beragam (atau dengan hanya menggunakan satu *template* unggahan dalam periode tertentu). Berdasarkan indikator–indikator ini, maka ditemukan satu akun Twitter dengan inisial @CB (inisial ini tetap digunakan pada pembahasan–pembahasan berikutnya untuk menghindari adanya persoalan hukum ke depannya). Akun Twitter @CB ini termasuk ke dalam kelompok akun Twitter yang bertujuan.

Selain alasan pada uraian di atas, berikut ini dipaparkan beberapa alasan mengapa akun Twitter @CB ini dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Pertama, akun Twitter ini belum dijadikan sebagai subjek penelitian sejenis lainnya. Kedua, adanya unggahan–unggahannya pada akun yang tercipta dari konteks problematik nasional Indonesia. Ketiga, akun Twitter ini diasosiasikan sebagai akun Twitter yang dimiliki oleh bule (istilah yang dipinjam dari salah satu unggahan pada akun Twitter ini). Keempat, adanya pertentangan antara alasan kedua dengan ketiga menjadi celah untuk dilakukan analisis. Kelima, pengguna akun Twitter ini diduga telah melakukan kejahatan dalam berbahasa. Keenam, beragam bentuk dan jenis kejahatan dalam berbahasa yang ditemukan pada akun Twitter @CB.

Poin kelima bukan sekadar alasan yang bersifat subjektif, melainkan alasan yang bersifat objektif. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa poin kelima merupakan alasan yang objektif. Pertama, pada akun Twitter @CB ditemukan unggahan–unggahannya yang mengandung unsur kejahatan dalam berbahasa. Misalnya, kata <tolol> pada konstruksi <Kalah pamor dengan Pak Anies Baswedan yg disambut ribuan masa, iya pun ke kandang kumpulan pengikutnya yang rata2

TOLOL> (diunggah pada tanggal 25 Maret 2022), frasa *si anjing* pada teks <Muka si **anjing**> (sebagai komentar balasan terhadap foto Presiden Joko Widodo yang sedang tertawa, yang diunggah pada tanggal 23 Januari 2022), dan lain sebagainya.

Kedua, sebagaimana uraian pada bagian terdahulu perihal indikator kejahatan dalam berbahasa dan dengan merujuk pada data–data yang ditemukan pada akun Twitter @CB (khususnya data–data di atas), maka dapat diduga bahwa adanya kejahatan dalam berbahasa pada akun Twitter @CB tersebut. Pada dua data di atas saja dapat dilihat dengan saksama bahwa tidak hanya terjadi penghinaan (dalam bentuk kata <tolol> dan <anjing>), tetapi juga ujaran kebencian (dalam bentuk frasa <ke kandang kumpulan pengikutnya yang rata–rata tolol>).

Ketiga, unggahan–unggahannya pada akun Twitter @CB **diduga** mengandung unsur kejahatan dalam berbahasa. Ahli linguistik forensik hanya dapat menduga suatu data kebahasaan apakah mengandung unsur kejahatan dalam berbahasa atau tidak, sedangkan vonis atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terduga pelaku adalah hak dan kewajiban dari hakim. Sekali lagi, karena subjek ini bukan merupakan delik aduan atau delik biasa, maka analisis hanya sampai pada tahapan “menduga” tidak “memvonis”.

Dalam praktiknya, kajian linguistik forensik berbasis teks tidak hanya dapat dikolaborasikan dengan teori linguistik sinkronis (atau diakronis), tetapi juga dapat dikolaborasikan dengan kajian–kajian lain di luar linguistik. Misalnya, dalam kasus narkoba, seorang ahli linguistik forensik (berbasis teks) dapat berkolaborasi dengan ahli *Information and Technology* (IT) jika data kebahasaan yang akan dianalisis berada di dalam ranah teknologi atau perangkat media sosial. Akan tetapi, berdasarkan alasan awal di atas bahwa subjek akun Twitter ini bukan merupakan

subjek yang diadukan, melainkan subjek yang hanya digunakan dalam ranah akademik, maka kolaborasi di atas boleh diabaikan pada penelitian ini.

Terdapat enam penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Warami (2021); Herwin *et al.*, (2021), Wiastra (2019), Furqan *et al.*, (2022), dan Mery *et al.*, (2021). Kesamaan ketujuh penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian yang digunakan, yakni kajian linguistik forensik. Sementara itu, persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mery *et al.*, (2021) dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Namun, perbedaan mendasar kedelapan penelitian itu dengan penelitian ini, secara spesifik, terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Subjek penelitian ini adalah akun Twitter @CB, sedangkan objek penelitian ini adalah (a) bentuk satuan–satuan bahasa, (b) jenis kejahatan dalam berbahasa, dan (c) identitas pengguna akun Twitter @CB.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya unggahan–unggahan negatif yang berdampak hukum pada media Twitter, khususnya pada subjek akun Twitter @CB.
2. Subjek @CB dalam penelitian ini belum dianalisis, baik dalam konteks penelitian maupun dalam konteks pengadilan.
3. Pada subjek penelitian ini ditemukan dugaan adanya jenis kejahatan dalam berbahasa dengan bentuk satuan bahasa yang juga beragam.
4. Identitas pengguna akun Twitter @CB ini disamarkan, tetapi unggahan–unggahan pada akun Twitter ini dapat diduga sebagai penggambaran identitas pengguna akun.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Bentuk satuan–satuan bahasa.
2. Jenis kejahatan dalam berbahasa.
3. Identitas pengguna akun Twitter @CB.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk satuan–satuan bahasa pada akun Twitter @CB?
2. Bagaimana jenis–jenis kejahatan dalam berbahasa pada akun Twitter @CB?
3. Bagaimana identitas pengguna akun Twitter @CB itu ditinjau dari bahasa (idiolet/dialek/sosiolet) yang digunakan dalam unggahannya?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk satuan–satuan bahasa dan jenis kejahatan dalam berbahasa yang dilakukan oleh pengguna akun Twitter @CB.
2. Untuk menganalisis identitas pengguna akun Twitter @CB yang ditinjau dari bahasa (idiolet/dialek/sosiolet) yang digunakan dalam unggahannya.
3. Untuk menganalisis identitas pengguna akun Twitter @CB yang ditinjau dari bahasa (idiolet/dialek/sosiolet) yang digunakan dalam unggahannya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan kajian linguistik forensik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penggambaran perihal linguistik forensik dan analisisnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa bidang hukum, bahasa, dan pendidikan bahasa sebagai gambaran dalam analisis data kebahasaan yang diduga mengandung unsur kejahatan dalam berbahasa. Selain itu, analisis tersebut dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini dapat digunakan oleh dosen linguistik sebagai gambaran dalam menyusun atau mengembangkan materi ajar yang khusus terkait linguistik forensik berbasis teks.

Penelitian ini dapat digunakan oleh guru dalam memberikan pembelajaran dan pembimbingan terkait pendidikan karakter, khususnya yang terkait dengan tata cara berkomentar/berpendapat dengan media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam menentukan tata tertib sekolahnya.

1.7 Penjelasan Istilah

Kejahatan dalam Berbahasa

Kejahatan dalam berbahasa merupakan penggunaan bahasa oleh pengguna media sosial, dalam hal ini adalah pengguna akun Twitter @CB, yang berdampak hukum karena diduga mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan tindakan yang merugikan lainnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021.

Linguistik Forensik

McMennamin (2002) (dalam Umiyati, 2020) menegaskan bahwa linguistik forensik merupakan studi ilmiah terkait penggunaan bahasa untuk tujuan dan konteks forensik. Linguistik forensik adalah kolaborasi kajian bahasa dengan hukum.

1.8 Rencana Publikasi

Artikel penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal *trendi* (Sinta 4), Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram, dengan judul “Kejahatan dalam Berbahasa pada akun Twitter: Kajian Linguistik Forensik”, dengan format (a) judul penelitian, nama peneliti, dan instansi peneliti; (b) pendahuluan yang di dalamnya terdapat tipe penelitian; (c) metode; (d) hasil dan pembahasan; (e) simpulan dan saran; dan (f) daftar pustaka.

